



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah ( Perbuatan Melawan Hukum ) antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir SUKOHARJO, 20 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jati RT.006/RW.005 Cemani, Desa Cemani, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX Advokat yang berkantor di Tohudan Wetan RT.06/RW.04 Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 05/PP/PA.SKA/2023, tanggal 09 Januari 2023 sebagai Penggugat I;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir SUKOHARJO, 25 April 1993, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jati RT.005/RW.005 Cemani, Desa Cemani, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX Advokat yang berkantor di Tohudan Wetan RT.06/RW.04 Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 05/PP/PA.SKA/2023, tanggal 09 Januari 2023 sebagai Penggugat II;

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir SUKOHARJO, 14 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tarukan RT.001/RW.005 Plumbon, Desa Plumbon, Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX Advokat yang berkantor di Tohudan Wetan RT.06/RW.04 Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 05/PP/PA.SKA/2023, tanggal 09 Januari 2023 sebagai Penggugat III;

melawan

XXXXXXX, tempat kedudukan Jl.Slamet Riyadi No.318 Sriwedari, Kel. Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan surat tugas kepada XXXXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 22/PP/PA.SKA/2023, tanggal 19 Januari 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (Perbuatan Melawan Hukum) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1990, Subanto, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 1948 menikah dengan Indriyati, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 1970, mereka berdua beragama Islam, dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama 1.MOCHAMMAD YASIN bin

*Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANTO, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 1992. 2. ERA FADILLAH SUBANTO bin SUBANTO, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 April 1993. 3. TAJIE IBRAHIM bin SUBANTO, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 1994.

2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 telah terjadi adendum akad pembiayaan al- Musyarakah antara TERGUGAT dan Indriyati dengan Subanto sebagai penjamin dengan kesepakatan harga pokok dan margin sebesar Rp 5.650.000.000 (Lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan agunan sebidang tanah dengan data sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 Luas 1.821 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kabupaten / Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tertulis di sertipikat atas nama Nyonya INDRIYATI SUBANTO (31-07-1970). Dan sebidang tanah Hak milik Nomor 9236 terletak di desa Makamhaji Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah Luas tanah 671 m<sup>2</sup> ( enam ratus tujuh puluh satu meter persegi ) tercatat atas nama INDRIYATI SUBANTO (31-07-1970).

3. Bahwa pada saat akad pembiayaan al- Musyarakah antara TERGUGAT dan Indriyati dengan Subanto sebagai penjamin tersebut, Subanto sebagai penjamin telah berumur 70 tahun ( lanjut usia) .

4. Bahwa pada saat akad pembiayaan al- Musyarakah antara TERGUGAT dan Indriyati dengan Subanto sebagai penjamin tersebut, PENGGUGAT tidak dimintai persetujuan maupun di ikut sertakan sebagai penjamin.

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dijelaskan pada point 4 (empat), TERGUGAT jelas jelas telah melanggar prinsip kehati-hatian Bank sebagai mana diatur dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

6. Bahwa atas adendum akad pembiayaan al- Musyarakah antara TERGUGAT dan Indriyati dengan Subanto sebagai penjamin sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (dua), dibuat Akta adendum akad pembiayaan al-

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar ), nomor 34 tertanggal 30 Oktober 2018 secara Notariil.

7. Bahwa dalam pihak pertama Akta adendum akad pembiayaan al-Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar ), nomor 34 tertanggal 30 Oktober 2018 ini tertulis : ..... PT. BANK SYARIAH MANDIRI,;

8. Bahwa saat ini Bank tersebut diatas diubah namanya, yang sebelumnya adalah PT. BANK SYARIAH MANDIRI , saat ini telah berganti nama menjadi BANK SYARIAH INDONESIA.

9. Bahwa atas perubahan tersebut diatas, bank tidak merubah isi adendum akad pembiayaan al- Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar ), nomor 34 tertanggal 30 Oktober 2018 secara Notariil.

10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dijelaskan pada point (sembilan), TERGUGAT jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata perihal syarat sahnya perjanjian dimana tidak ada kesesuaian subyek..

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan pada poin 5 (lima) dan poin 10 (sepuluh) TERGUGAT merasa dirugikan baik moril maupun materil,

12. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dengan TERGUGAT akan tetapi tidak mencapai titik temu, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Subanto, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 1948 dengan Indriyati, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 1970 yang sah,
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Akta adendum akad pembiayaan al- Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar ), nomor 34 tertanggal 30 Oktober 2018 secara Notariil adalah Batal Demi Hukum
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor 1011 Luas 1.821 m2, terletak di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasarkliwon, Kabupaten / Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tertulis di sertipikat atas nama Nyonya INDRIYATI SUBANTO (31-07-1970).
6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi, dan upaya hukum luar biasa.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat tugas Tergugat tanggal 9 Januari 2023 dan memeriksa identitas surat tugas Tergugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan kuasa Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) tanggal 02

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dan dalam Mediasi tersebut telah terungkap fakta bahwa Penggugat menyatakan kedua orang tua Penggugat yang melakukan akad pembiayaan al-Musyarakah dengan Tergugat sampai saat masih hidup namun Bapak Subanto sekarang dalam keadaan strook;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai gugatan ekonomi syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif peradilan agama *-in casu-* Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

*Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H., mediator Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 02 Februari 2023, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediasi yang dipertegas Penggugat dalam sidang telah terungkap fakta bahwa Penggugat menyatakan kedua orang tua Penggugat yang melakukan akad pembiayaan al-Musyarakah dengan Tergugat sampai saat ini masih hidup namun Bapak Subanto sekarang dalam keadaan strook;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh anak-anak yang bukan merupakan sebagai pihak yang melakukan akad pembiayaan al-Musyarakah dengan Tergugat maka Majelis berpendapat pihak yang mengajukan gugatan sebagai pihak adalah tidak tepat (*Error in persona*) dan tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)